



**ADDENDUM NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DAN**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**TENTANG**

**KERJASAMA UTARA-UTARA**

**NOMOR: 01.A/Gorut.MoU/VI/2017**

**NOMOR: 100/15.76.01/BAG PEM.OTDA/2017**

**NOMOR: 134.4/APP.NK/4.A/VI/2017**

**NOMOR: 100/MoU/06.a/Pem.KS/VI/2017**

**NOMOR: 46/UN47/KS/2017**

Setelah bergabungnya Kabupaten Bone Bolango pada Badan Kerjasama Utara-Utara sesuai kesepakatan di Den Haag Belanda tanggal 10 Mei 2017, maka disepakati dilakukan Addendum atas Nota Kesepakatan Kerjasama Utara-Utara tanggal 17 September 2014.

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kabupaten Bone Bolango Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**1. INDRA YASIN**

: Selaku Bupati Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Kusnodanupodjo Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.75-7152 tanggal 6 Desember tahun 2013 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. AMIRUDIN RAUF**

: Selaku Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.71-645 tanggal 12 Oktober tahun 2012 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**3. DEPRI PONTOH**

: Selaku Bupati Bolaang Mondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Buroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.71-487 tanggal 30 Juli tahun 2013 yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**4. HAMIM POU**

: Selaku Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang berkedudukan di Jalan Prof. DR. Ing. B.J. Habibie Nomor 01 Kompleks Pusat Pemerintahan Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.75-554 tanggal 12 Februari tahun 2016 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

**5. SYAMSU QAMAR BADU**

: Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September tahun 2014 yang selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dalam rangka pemenuhan Kerja Sama Pembangunan antar Daerah, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut "*Memorandum of Understanding*" tentang Kerjasama Utara-Utara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. *Memorandum of Understanding* ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan Kerjasama Daerah dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan prinsip saling membutuhkan, saling

mendukung, serta saling memperkuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing **PARA PIHAK**.

2. *Memorandum of Understanding* ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat.

## **Pasal 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama dalam *Memorandum of Understanding* ini meliputi:

- a. Pertanian , Perkebunan dan Peternakan;
- b. Perikanan dan Kelautan;
- c. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- d. Pariwisata;
- e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- f. Infrastruktur dan Perhubungan;
- g. Pendidikan dan Sosial Budaya;
- h. Kesehatan;
- i. Pertambangan dan Energi;
- j. Tapal Batas dan;
- k. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **BIAYA**

1. Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
3. Dalam hal pelaksanaan *Memorandum of Understanding* ini apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan anggaran dan aset daerah, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4**

##### **JANGKA WAKTU**

1. *Memorandum of Understanding* ini berlaku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Apabila *Memorandum of Understanding* ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Understanding* ini berakhir.
3. Dalam pelaksanaan *Memorandum of Understanding* ini akan diadakan evaluasi kerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### **Pasal 5**

##### **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan *Memorandum of Understanding* ini, permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. *Memorandum of Understanding* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya *Memorandum of Understanding* ini; dan

- b. keadaan kahar (*force majeure*) apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan para pihak.
3. **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
  4. Untuk memperlancar hubungan antara **PARA PIHAK**, maka akan dibentuk Badan Kerja Sama Utara-Utara (BKSU) sebagai sekretariat bersama yang dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal.
  5. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam *Memorandum of Understanding* ini akan dituangkan kemudian dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *Memorandum of Understanding* ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

*Memorandum of Understanding* ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 6 (enam) yang bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama pada kertas yang sama dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PARA PIHAK**.

